



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR: 201/Kep.114-Bakesbangpol/2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Demokrasi Indonesia diukur berdasarkan aspek Kebebasan Sipil, Hak Politik, dan Lembaga Demokrasi;
- b. bahwa untuk memperkuat konsolidasi demokrasi dan budaya demokrasi di Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia di Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Kelompok Kerja, dengan Susunan Personalia dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas mengembangkan dan memanfaatkan Indeks Demokrasi Indonesia di Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagai bahan dalam menganalisis dan merumuskan prioritas perencanaan pembangunan di bidang politik.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mempunyai fungsi:
- a. perencanaan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia pada tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - b. pengkoordinasian dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan kegiatan mengembangkan dan memanfaatkan Indeks Demokrasi Indonesia di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - d. pertanggungjawaban dan pelaporan atas penyelenggaraan Pengembangan dan Pemanfaatan Indeks Demokrasi Indonesia di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT** : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Maret 2022
GUBERNUR JAWA BARAT, 

MOCHAMAD RIDWAN KAMID 

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 201/Kep.114-Bakesbangpol/2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA
DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT




SUSUNAN PERSONALIA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua : Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat.
- III. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Wakil Sekretaris : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
 2. Kepala Bidang Pemerintahan pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 3. Kepala Bidang Pengolahan Data Elektronik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 4. Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 6. Kepala Bagian Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
 7. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan pada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.
 8. Kepala Bagian Media dan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
 9. Redaktur Harian Umum Pikiran Rakyat.
 10. Ketua Lembaga Kajian Strategis Daerah Jawa Barat.
 11. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
 12. Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.



13. Unsur Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat Perempuan.
15. Unsur Kepolisian daerah Jawa Barat.
16. Unsur Komando Daerah Mititer III/SLW.
17. *Executive Director Bandung Institute of Governance Studies.*

VI. Sekretariat : Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

 GUBERNUR JAWA BARAT, 
MOCHAMAD RIDWAN KAME 


LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 201/Kep.114-Bakesbangpol/2022
TANGGAL : 14 Maret 2022
TENTANG : KELOMPOK KERJA
PENGEMBANGAN DAN
PEMANFAATAN INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA
DI DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT


URAIAN TUGAS


- I. Ketua : a. mengarahkan dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi di Daerah Provinsi Jawa Barat kepada seluruh Anggota Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia kepada Gubernur Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua a. mewakili tugas Ketua Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia apabila Ketua berhalangan; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia kepada Gubernur Jawa Barat.
- III. Sekretaris : a. memfasilitasi serta mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia; dan
b. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia.
- IV. Wakil Sekretaris a. mewakili tugas Sekretaris Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia apabila berhalangan; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.
- V. Anggota : a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengumpulan data dari berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam rangka memperkuat konsolidasi demokrasi dan memperdalam budaya demokrasi di Jawa Barat sesuai tugas dan fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia;
b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta melayani dan memfasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia;
c. menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua melalui Sekretaris.

✓

- VI. Sekretariat :
- a. membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan ketatalaksanaan kegiatan koordinasi dan fasilitasi Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia;
 - b. membantu menyusun bahan informasi objektif kepada seluruh Anggota sesuai arahan Sekretaris;
 - c. membantu memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pertemuan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia;
 - d. menyiapkan risalah rapat/pertemuan dan menyusun konsep perumusan hasil pembahasan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan serta menyiapkan bahan laporan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia.

GUBERNUR JAWA BARAT, 




MOCHAMAD RIDWAN KAMIL 